



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Tingkat Kabupaten Flores

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429 /PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;

3. Berita Acara Nomor : 216/BA/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua, yang sudah disempurnakan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan (689);
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan menggunakan Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU dengan rincian sebagai berikut : Jumlah DPTHP-2 Kabupaten Flores Timur sebanyak Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh (158.860) yang terdiri dari : Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh (74.277) Pemilih Laki-Laki dan Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga (84.583) Pemilih Perempuan yang tersebar di Sembilan Belas (19) Kecamatan, Dua Ratus Lima Puluh (250) Desa/Kelurahan dan Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan (689) TPS;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR, †



ERNESTA KATANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	WULANGGITANG	11	36	4.033	4.552	8585
2	TITEHENA	14	34	3.525	3.833	7358
3	ILE BURA	7	18	1.953	2.254	4207
4	DEMON PAGONG	7	16	1.607	1.754	3361
5	LEWOLEMA	7	23	2.660	2.955	5615
6	LARANTUKA	20	92	11.450	12.259	23709
7	ILE MANDIRI	8	26	3.279	3.412	6691
8	TANJUNG BUNGA	16	39	4.030	4.294	8324
9	ADONARA TIMUR	21	73	8.008	9.003	17011
10	ILE BOLENG	21	44	4.294	5.456	9750
11	WITIHAMA	16	42	4.234	5.452	9686
12	KELUBAGOLIT	12	38	4.198	5.037	9235
13	ADONARA	8	28	3.195	3.735	6930
14	ADONARA BARAT	18	39	3.652	3.878	7530
15	ADONARA TENGAH	13	32	3.538	3.714	7252
16	WOTAN ULUMADO	12	24	2.452	2.707	5159
17	SOLOR BARAT	15	30	2.776	3.566	6342
18	SOLOR TIMUR	17	39	3.862	4.676	8538
19	SOLOR SELATAN	7	16	1.531	2.046	3577
TOTAL		250	689	74.277	84.583	158.860

Ditetapkan di Larantulka
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ERNESTA KATANA